

ABSTRAK :Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama kepadaterdakwa atas nama SAID NASHAR Als NASHAR Bin SAID MUHAMMAD

: Dasar hukum putusan adalah Undang-Undang RI Nomor 7 Tahu 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lainyang bersangkutan dengan perkara

: Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai KPPS adalah karena kelalaiannya mengakibatkan suara seseorang pemilih menjadij tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang .

: Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan pada pokok perkara a quo yaitu bahwa perbuatan Terdakwa yang “adalah KPPS karena kelalaiannya mengakibatkan suara seseorang pemilih menjadij tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang”, telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menjatuhkan Putusan :

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa SAID NASHAR ALS NASHAR BIN SAID MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “adalah KPPS karena kelalaiannya mengakibatkan suara seseorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang”;
- 2) Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000. (Sepuluh juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;;

CATATAN : Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.